



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG**

Nomor : 01/PKS/Az/2025  
Nomor : 690/12PERUMDA-SRG/2025

**TENTANG**

**PENGELOLAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN  
PEMBANGUNAN INTAKE AIR BAKU LAYANAN  
KECAMATAN BANDUNG JAWILAN KABUPATEN SERANG**

**TAHUN 2025**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DENGAN**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 01/PKS/Az/2025  
Nomor : 690/12PERUMDA-SRG/2025  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN**  
**PEMBANGUNAN INTAKE AIR BAKU LAYANAN**  
**KECAMATAN BANDUNG JAWILAN KABUPATEN SERANG**

---

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-02-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **I Ketut Jayada, S.T.**  
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian  
Dalam hal ini untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum,  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Eli Mulyadi, S.E., M.Ak.**  
Jabatan : Direktur Utama  
Dalam hal ini untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air  
Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang.  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang  
Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan dan Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, **PIHAK KESATU**

dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar yaitu:

- (1) Bersama-sama menjaga dan mengelola Bangunan dan perlengkapan aksesoris Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang; dan
- (2) Mengolah air baku untuk menjadi air bersih sehingga masyarakat dapat menerima dampak baik dari pembangunan tersebut.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup perjanjian dalam kerjasama ini adalah Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Baku Layanan Kec. Bandung Jawilan Kabupaten Serang dengan kapasitas 225 liter/detik.

**PASAL 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini bermaksud bersama-sama melakukan pengelolaan operasi dan pemeliharaan Pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Bandung Jawilan Kabupaten Serang; dan
- (2) Perjanjian ini bertujuan agar terlaksana dan tercapainya kebutuhan masyarakat tentang air baku untuk air bersih.

**PASAL 4**  
**TANGGUNG JAWAB**

Dengan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan ini, maka segala tanggung jawab Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Baku

Pembangunan Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5** **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Aset Penyediaan Air Baku berupa Bangunan intake (1 unit), jaringan pipa transmisi HDPE (750 meter diameter 16 inch), Bangunan Prasedimentasi (1 unit), Listrik Daya 197 KVA (1 unit), Panel (2 Unit), Pompa Submersible Sewage kapasitas 225 liter/detik (1 unit), Rumah Jaga (1 unit), Rumah Genset (1 unit), Generator Set kapasitas 200 KVA (1 unit) tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**;
- b. Menyerahkan hasil pembangunan intake air baku beserta jaringan yang dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyerahkan pengelolaan operasi pengambilan air baku dengan kapasitas 225 liter/detik dan fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku; dan
- d. Menerima hasil laporan kondisi aset secara berkala setiap triwulan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Menerima hasil pembangunan intake air baku beserta jaringan yang dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Mengelola operasi pengambilan air baku dengan kapasitas 225 liter/detik dan fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring aset Penyediaan Air Baku Intake Air Baku Layanan Kec. Bandung Jawilan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan pemeliharaan berkala hasil pembangunan intake air baku beserta fasilitas pendukung yang dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk dioperasikan dan dipelihara oleh **PIHAK KEDUA**; dan

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPA);
- b. Memastikan bahwa operasi intake air baku beserta fasilitas dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
- c. Pembebanan biaya untuk pelaksanaan operasi rutin menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyampaikan laporan kondisi aset secara berkala setiap triwulan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. Menjaga dan mengamankan aset intake air baku beserta fasilitas pendukung agar tetap berfungsi dan berdaya guna.

## **PASAL 6 PENGGUNAAN AIR BAKU**

Pembangunan Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang yang disediakan sesuai kapasitas produksi maksimal sebesar 225 (dua ratus lima puluh) liter/detik.

## **PASAL 7 PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak dengan alasan apapun mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

## **PASAL 8 FORCE MAJEURE**

(1) Kedua pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya *force majeure*.

- (2) Yang dimaksud *force majeure* pada ayat (1) Pasal ini adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan pihak yang mengalami *force majeure* yaitu bencana alam, banjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, hulu hara, kebakaran, sabotase, perang, epidemi, dan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk *force majeure*, hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan oleh masing-masing pihak.
- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara lisan segera setelah mengalami *force majeure* dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak *force majeure* terjadi dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya kembali pelaksanaan ketentuan Perjanjian. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
- (4) Segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

## PASAL 9

### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;
- (2) Pertimbangan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa Kerjasama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** mengeluarkan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka **PIHAK KESATU** memberikan surat peringatan terakhir dan dalam hal ini bila dipandang perlu, **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian secara sepahak;

- (4) Perjanjian ini berakhir dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan pengakhiran Perjanjian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode Perjanjian;
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini; dan
- (6) Para pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan dari pengadilan.

## **PASAL 10**

### **PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak; dan
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari surat perjanjian.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang); dan
- (3) Selama penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan dalih apapun **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memperlambat pelaksanaan isi surat perjanjian ini kecuali atas perintah dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 12

## PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterial cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

### PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai  
Cidanau Ciujung Cidurian



I Ketut Jayada, S.T.  
NIP. 197010151997031008

### PIHAK KEDUA

Direktur Utama  
PERUMDA Tirta Albantani



Eli Mulyadi, S.E., M.Ak.

Lampiran I

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Baku  
Nomor : 01/PKS/Az/2025  
Nomor : 690/12PERUMDA-SRG/2025  
Tanggal : 19 Maret 2025

**Daftar Inventarisasi Aset Bangunan dan Perlengkapan Aksesoris  
Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang**

NO	DATA INVENTARISASI	SATUAN	VOLUME	BOBOT%
I	<b>PEMBUATAN BANGUNAN INTAKE</b>			
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Stub End HDPE 1000 mm	bh	2	0,762
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flange 1000 mm	bh	2	0,311
3	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Blind Flange 1000 mm	bh	2	0,336
4	Pekerjaan Pengadaan Pipa HDPE Ø40"	m	50	5,384
5	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangga Monyet	Bh	46	0,105
6	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Waterstop Lebar 250 mm	m	171	0,188
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan LED 500 Watt	Unit	4	0,079
8	Pekerjaan Sumur Bor Kedalaman 40 Meter lengkap dengan instalasi dan pompa	Unit	1	0,324
9	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Besi Manhole Plat Baja T = 6 mm	m2	6	0,049
10	Pengadaan Sheet Pile Baja 400.125.13 SP III	m	52.200	12,176
11	Pemancangan Sheet Pile Baja 400.125.13 SP III	m	870	0,767
12	Pengadaan dan Pemasangan Pagar BRC Galvanis	m	254	0,564
13	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Pagar Pipa Galvanis Ø 1.5"	m	123	0,136
II	<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI Ø16"</b>			
1	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE 16	m	750	13,740
2	Pengadaan & Pemasangan Bend HDPE 16- 45	bh	10	0,319
3	Pengadaan dan Pemasangan Air Valve 8	bh	1	0,123
III	<b>PEMBUATAN BANGUNAN PRASEDIMENTASI</b>			
1	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP 400 mm	bh	25	0,156
2	Pengadaan & Pemasangan Pintu Air (Stang drat ganda) b = 1,00 m; h = 2,20 m	bh	4	0,518

NO	DATA INVENTARISASI	SATUAN	VOLUME	BOBOT%
3	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Waterstop Lebar 250 mm	m	308	0,459
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa railling GIP 1.5"	m	284	0,984
5	Pengadaan dan Pemasangan CNP 100.50.20.3,2 mm	kg	156	0,029
6	Pengadaan dan Pemasangan Besi Siku 50.50.5	kg	72	0,013
7	Pengadaan dan Pemasangan Plat Kembang t.3 mm	kg	61	0,011
8	Pengadaan dan Pemasangan Plat Besi t.10 mm	kg	58	0,011
9	Pengadaan dan Pemasangan Stub End Ø 16"	Bh	1	0,214
10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve Ø 16"	Bh	3	3,434
11	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIP Ø 16"	m	66	0,753
12	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend GIP Ø16" - 90	Bh	6	0,742
13	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan LED 500 Watt	Unit	1	0,020
14	Flange Las Ø 400 mm	Bh	6	0,290
h15	Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Ø 16"	Bh	1	1,287
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN RUANG PANEL</b>			
1	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Besi Plat Baja 2mm L=1.50 M, T=3.50 M	m2	5	0,031
2	Pengadaan dan Pemasangan IWF 350.175.7.11	Kg	595	0,101
3	Pengadaan dan Pemasangan Angkur Ø 16 mm	Bh	16	0,008
4	Crane 5 ton	Bh	1	0,310
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA</b>			
1	Submersible Sewage Pump With Cooling Jacket Capacity 250 l/s, Head 35 m, Rotation 14500-1500 RPM, Power 132 Kw/380V-415V/50Hz, Pump Casing Cast Iron, Impellers. Cast Iron, Shaft Stainless Steel, C/W. QDC + Guide Rail	Unit	1	22,130
2	Digital Control Panel Variable Speed Drive For Motor 160 kW (INDOOR)	Unit	1	4,779
3	Digital Control Panel MDP 2 - Line untuk @ 160 kW	Unit	1	1,282
<b>VI</b>	<b>RUANG POMPA DAN PERLENGKAPAN</b>			
1	Pengadaan dan Pemasangan Stub End Ø 16"	Bh	1	0,214
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIP Ø 16"	M	18	0,205
3	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend GIP Ø 16" - 45°	Bh	2	0,170
4	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Reducer GIP Ø 8" x 16"	Bh	1	0,074
5	Flange Las Ø 400 mm	Bh	6	0,290

NO	DATA INVENTARISASI	SATUAN	VOLUME	BOBOT%
6	Flange Las Ø 200 mm	Bh	1	0,017
7	Mur + Baut M24	Bh	92	0,062
8	Pengadaan dan Pemasangan Manometer 10 Bar	Bh	1	0,022
9	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve Ø 16"	Bh	1	1,145
10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve Ø 16"	Bh	1	0,568
11	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Valve Ø 6"	Bh	1	0,076
12	Pengadaan dan Pemasangan Wall Pipa Ø 16"	M	1	0,011
13	Pengadaan dan Pemasangan Bend GIP 90 - Ø 16"	Bh	1	0,124
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH JAGA</b>			
1	Pintu Alumunium	Bh	1	0,030
2	Jendela Kaca Alumunium	Bh	5	0,116
3	Tangki Air Fiber 500 liter	Bh	1	0,009
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LISTRIK BARU DAYA 197 KVA</b>			
1	Tiang Beton 9/200 daN	Batang	3	0,136
2	Kabel TIC 2 x (3 x 70 + N)	M	100	0,185
3	Assesories SUTR	Set	6	0,011
4	Trackshoor	Set	9	0,080
5	Grounding SUTR	Set	4	0,021
6	Pipa Galvanis 4 inchi dan Assesories	Batang	1	0,017
7	Pipa PVC 4 inchi dan Assesories	Batang	5	0,018
8	Panel Distribusi Utama 400 A + COS 630A	Bh	1	0,278
9	Pemb SLO 197 KVA	Va	197.000	0,193
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>			
1	Pekerjaan Jalan Akses Dengan Fondasi Agregat Kelas B	m3	75	0,499
2	Pekerjaan Paving Block Tbl 8 cm	m2	2.112	6,651
3	Pengadaan CCSP W350.B.1000, K700, tebal 120 mm, Momen Crack 167 KN.m L sd 12 m	Kg	176.640	9,902
4	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 80 X 100 X 120 cm (dengan seal karet)	bh	83	2,029
5	Pengadaan dan Pemasangan Tutup U-Ditch HD 80 Pj 60 cm	bh	166	1,405
6	Pengadaan dan Pemasangan Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	m'	189	0,244
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET DAN PENGADAAN GENSET</b>			
1	Pengadaan dan Pemasangan Generator Set (min. 200 KVA, min 160 Kw, Oil Capasity Min 41 Ltr, dimension p x l x t max = 3,5 x 1,20 x 1,75 m)	unit	1	2,126

NO	DATA INVENTARISASI	SATUAN	VOLUME	BOBOT%
2	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Alumunium L =1,00 M, T =0,80 M	m2	1	0,009
3	Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Exhaust Fan 16"	bh	2	0,138
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

Lampiran II


Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Baku

Nomor : 01/PKS/Az/2025

Nomor : 690/12PERUMDA-SRG/2025

Tanggal : 19 Maret 2025

Peta Situasi  
Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang



**Lampiran III**

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Baku

Nomor : 01/PKS/Az/2025

Nomor : 690/12PERUMDA-SRG/2025

Tanggal : 19 Maret 2025

**Berita Acara Pengadaan Tanah  
Intake Air Baku Layanan Kecamatan Bandung Jawilan Kabupaten Serang**

**(Terlampir)**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN

Jl. Letnan Jidun Nomor 5, Serang 42115 Telp. (0254) 200681, Fax. (0254) 203301 Email : kab-serang@bpn.go.id

BERITA ACARA  
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

Nomor 129 /BAPH/36.04.AT.02.02/XII / 2024

Pada hari ini .....Kamis..... tanggal .....dua belas..... bulan .....Desember..... tahun dua ribu dua puluh empat ( 12-12-2024 ), hadir di hadapan saya Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di :  
Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
1	Mohama d Dori Rafeliana	1	1	a. 1 / SPH/36.04.AT. 02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 2.064 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 141/2022, Tanggal 5 juli 2022, seluas ± 2.289 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0316.0	
2	Mustofa	5	5	a. 2 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 83 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 124/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 84 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0323.0	
3	Mustofa	6	6	a. 3 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 68 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 128/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 68 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0321.0	
4	Mustofa	7	7	a. 4 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 47 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 127/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 49 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0318.0	
5	Mustofa	8	9	a. 5 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 57 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 125/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 61 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0314.0	

No. 2. M Romli ...

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH a. Nomor b. Tanggal c. Luas	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
6	Mustofa	10	11	a. 6 / SPH/36.04.AT .02.02/11/2024 b. 12-12-2024 c. 75 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 133/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 81 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0324.0	
7	Mustofa	11	12	a. 7 / SPH/36.04.AT .02.02/11/2024 b. 12-12-2024 c. 35 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 129/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 32 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0320.0	
8	Mustofa	12	13	a. 8 / SPH/36.04.AT .02.02/11/2024 b. 12-12-2024 c. 36 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 132/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 36 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0317.0	
9	Mustofa	13	14	a. 9 / SPH/36.04.AT .02.02/11/2024 b. 12-12-2024 c. 23 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 123/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 25 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0326.0	

selaku pemilik/pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, dengan ini menyatakan telah melepaskan hak atas tanah objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Negara dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  
Pelaksana Pengadaan Tanah  
Ketua,

Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP.  
NIP 19690125 198903 1 003



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN

Jl. Letnan Jidun Nomor 5, Serang 42115 Telp. (0254) 200681, Fax. (0254) 203301 Email : kab-serang@bpn.go.id

BERITA ACARA  
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

Nomor 129 /BAPH/36.04.AT.02.02/ XII / 2024

Pada hari ini ..... Kamis ..... tanggal ..... dua belas ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu dua puluh empat ( 12-12-2024 ), hadir di hadapan saya Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di : Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH a. Nomor b. Tanggal c. Luas	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
1	Mohamad Dori Rafeliana	1	1	a. 1 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 2.064 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 141/2022, Tanggal 5 juli 2022, seluas ± 2.289 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0316.0	
2	Mustofa	5	5	a. 2 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 83 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 124/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 84 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0323.0	
3	Mustofa	6	6	a. 3 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 68 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 128/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 68 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0321.0	
4	Mustofa	7	7	a. 4 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 47 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 127/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 49 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0318.0	
5	Mustofa	8	9	a. 5 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12-12-2024 c. 57 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 125/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 61 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0314.0	

No. 2. M Romli ...

Riwayat Penyalinan

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH a. Nomor b. Tanggal c. Luas	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
6	Mustofa	10	11	a. 6 / SPH/36.04.AT 02.02/XII/2024 b. 12/12/2024 c. 75 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 133/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 81 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0324.0	
7	Mustofa	11	12	a. 7 / SPH/36.04.AT.02.02/XII/2024 b. 12/12/2024 c. 35 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 129/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 32 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0320.0	
8	Mustofa	12	13	a. 8 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12/12/2024.. c. 36 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 132/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 36 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0317.0	
9	Mustofa	13	14	a. 9 / SPH/36.04.AT .02.02/XII/2024 b. 12/12/2024. c. 23 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 123/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 25 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0326.0	

selaku pemilik/pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, dengan ini menyatakan telah melepaskan hak atas tanah objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Negara dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  
Pelaksana Pengadaan Tanah



Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP.  
NIP 19690125 198903 1 003



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN

Jl. Letnan Jidun Nomor 5, Serang 42115 Telp. (0254) 200681, Fax. (0254) 203301 Email : kab-serang@bpn.go.id

BERITA ACARA  
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

Nomor 120 /BAPH/36.04.AT.02.02/xii / 2024

Pada hari ini ..... Kamis ..... tanggal ..... dua belas ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu dua puluh empat ( 12/12/2024 ), hadir di hadapan saya Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di : Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
1	Mohamad Dori Rafeliana	1	1	a. 1 / SPH/36.04.AT. 02.02/xii /2024 b. ....12-12-2024 c. 2.064 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 141/2022, Tanggal 5 juli 2022, seluas ± 2.289 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0316.0	
2	Mustofa	5	5	a. 2 / SPH/36.04.AT. 02.02/xii /2024 b. ....12-12-2024 c. 83 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 124/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 84 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0323.0	
3	Mustofa	6	6	a. 3 / SPH/36.04.AT. 02.02/xii /2024 b. ....12-12-2024 c. 68 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 128/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 68 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0321.0	
4	Mustofa	7	7	a. 4 / SPH/36.04.AT. 02.02/xii /2024 b. ....12-12-2024 c. 47 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 127/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 49 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0318.0	
5	Mustofa	8	9	a. 5 / SPH/36.04.AT. 02.02/xii /2024 b. ....12-12-2024 c. 57 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 125/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 61 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0314.0	

No. 2. M Romli

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Nominatif	No. Bid	SPH a. Nomor b. Tanggal c. Luas	Bukti Penguasaan / Kepemilikan	Tanda Tangan
6	Mustofa	10	11	a. 6/ SPH/36.04.AT .02.02/XII /2024 b. 12/12/2024. c. 75 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 133/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 81 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0324.0	
7	Mustofa	11	12	a. 7/ SPH/36.04.AT.02.02.02/XII /2024 b. 12/12/2024. c. 35 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 129/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 32 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0320.0	
8	Mustofa	12	13	a. 8/ SPH/36.04.AT .02.02/XII /2024 b. 12/12/2024. c. 36 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 132/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 36 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0317.0	
9	Mustofa	13	14	a. 9/ SPH/36.04.AT .02.02/XII /2024 b. 12/12/2024. c. 23 m <sup>2</sup>	Tanah Milik Adat Akta Jual Beli No. 123/2022, Tanggal 28 Juni 2022, seluas ± 25 m <sup>2</sup> dan SPPT No. 001-0326.0	


selaku pemilik/pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi seluas ± 5.113,80 m<sup>2</sup>, dengan ini menyatakan telah melepaskan hak atas tanah objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Negara dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  
Pelaksana Pengadaan Tanah

Ketua,

Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med., QRMP.  
NIP 19690125 198903 1 003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH




Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp (021)7396616, email: satkertanah.sda@gmail.com

**BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG**

Nomor : 01/BA.UGR/PPK-TNH/INTAKE/2024


Pada hari ini **Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024)**, telah dilakukan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk Uang kepada Pihak Yang Berhak sesuai dengan hasil validasi nomor : AT.02.02/782-36.04/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 dan AT.02.02/782-36.04/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Intake Air Baku Kabupaten Serang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pihak Yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a. No. Bidang b. Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	a. No. Kuitansi b. Tgl. Kuitansi	Tanda Tangan
1	Aspihani	1	Bidang 00001 750 M <sup>2</sup>	Rp 399.503.000	1 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	1
2	H. Kurtufi	4	Bidang 00003 48 M <sup>2</sup>	Rp 9.039.000	2 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	2
3	Ruji	5	Bidang 00004 30 M <sup>2</sup>	Rp 5.956.000	3 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	3
4	Saepudin	6	Bidang 00005 135 M <sup>2</sup>	Rp 26.011.000	4 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	4
5	Saepudin	7	Bidang 00006 38 M <sup>2</sup>	Rp 7.155.000	5 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	5
6	Yati	8	Bidang 00007 46 M <sup>2</sup>	Rp 8.662.000	6 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	6
7	Yati	9	Bidang 00008 21 M <sup>2</sup>	Rp 3.954.000	7 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	7
8	Mardiyah	10	Bidang 00009 45 M <sup>2</sup>	Rp 8.515.000	8 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	8
9	Gupran	1	Bidang 00011 68 M <sup>2</sup>	Rp 13.256.000	9 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	9
10	Sami'un	2	Bidang 00012 19 M <sup>2</sup>	Rp 5.293.000	10 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	10
11	Maliha	3	Bidang 00013 30 M <sup>2</sup>	Rp 8.958.000	11 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	11
12	Sukiya	4	Bidang 00014 18 M <sup>2</sup>	Rp 6.173.500	12 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	12
13	Mohamad Dori Rafel	1	Bidang 00001 2.064 M <sup>2</sup>	Rp 293.305.000	13 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	13
14	Mustofa	5	Bidang 00005 83 M <sup>2</sup>	Rp 18.026.000	14 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	14
						15. Mustofa.....







No	Pihak Yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a. No. Bidang b. Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	a. No. Kuitansi b. Tgl. Kuitansi	Tanda Tangan
15	Mustofa	6	Bidang 00006 68 M <sup>2</sup>	Rp 14.768.000	15 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	15 ..... 
16	Mustofa	7	Bidang 00007 47 M <sup>2</sup>	Rp 10.207.000	16 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	16 ..... 
17	Mustofa	8	Bidang 00009 57 M <sup>2</sup>	Rp 12.379.000	17 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	17 ..... 
18	Mustofa	10	Bidang 00011 75 M <sup>2</sup>	Rp 16.288.000	18 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	18 ..... 
19	Mustofa	11	Bidang 00012 35 M <sup>2</sup>	Rp 7.601.000	19 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	19 ..... 
20	Mustofa	12	Bidang 00013 36 M <sup>2</sup>	Rp 7.818.000	20 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	20 ..... 
21	Mustofa	13	Bidang 00014 23 M <sup>2</sup>	Rp 4.995.000	21 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	21 ..... 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan perhitungan / pembayaran / administrasi yang menyebabkan adanya kerugian Negara dan juga ada pihak lain yang mempunyai/memiliki sebagian/keseluruhan hak atas tanah/tanaman/bangunan/benda - benda lain diatas tanah tersebut, Pemilik Tanah/Tanaman/Bangunan/Benda - Benda Lain diatas Tanah bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah / pelepasan hak ini dan bersedia mengembalikan uang pemberian ganti kerugian kepada Negara.

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  
 Selaku  
 Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah  
  
Elfidian Iskariza, S.T, M.H, C.Med., QRMP  
 NIP. 196901231989031003



No	Pihak Yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a. No. Bidang b. Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	a. No. Kuitansi b. Tgl. Kuitansi	Tanda Tangan
15	Mustofa	6	Bidang 00006 68 M <sup>2</sup>	Rp 14.768.000	15 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	15 ..... 
16	Mustofa	7	Bidang 00007 47 M <sup>2</sup>	Rp 10.207.000	16 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	16 ..... 
17	Mustofa	8	Bidang 00009 57 M <sup>2</sup>	Rp 12.379.000	17 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	17 ..... 
18	Mustofa	10	Bidang 00011 75 M <sup>2</sup>	Rp 16.288.000	18 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	18 ..... 
19	Mustofa	11	Bidang 00012 35 M <sup>2</sup>	Rp 7.601.000	19 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	19 ..... 
20	Mustofa	12	Bidang 00013 36 M <sup>2</sup>	Rp 7.818.000	20 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	20 ..... 
21	Mustofa	13	Bidang 00014 23 M <sup>2</sup>	Rp 4.995.000	21 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	21 ..... 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan perhitungan / pembayaran / administrasi yang menyebabkan adanya kerugian Negara dan juga ada pihak lain yang mempunyai/memiliki sebagian/keseluruhan hak atas tanah/tanaman/bangunan/benda - benda lain diatas tanah tersebut, Pemilik Tanah/Tanaman/Bangunan/Benda - Benda Lain diatas Tanah bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah / pelepasan hak ini dan bersedia mengembalikan uang pemberian ganti kerugian kepada Negara.

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Kepala Kantor Peranahan Kabupaten Serang  
Selaku  
Ketua Pelaksana Pengadilan Tanah

Elfidian Iskariza, S.T, M.H, C.Med., ORMP

NIP. 196901251989031003\*





No	Pihak Yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	a. No. Bidang b. Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	a. No. Kuitansi b. Tgl. Kuitansi	Tanda Tangan
15	Mustofa	6	Bidang 00006 68 M <sup>2</sup>	Rp 14.768.000	15 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	15 ..... 
16	Mustofa	7	Bidang 00007 47 M <sup>2</sup>	Rp 10.207.000	16 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	16 ..... 
17	Mustofa	8	Bidang 00009 57 M <sup>2</sup>	Rp 12.379.000	17 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	17 ..... 
18	Mustofa	10	Bidang 00011 75 M <sup>2</sup>	Rp 16.288.000	18 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	18 ..... 
19	Mustofa	11	Bidang 00012 35 M <sup>2</sup>	Rp 7.601.000	19 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	19 ..... 
20	Mustofa	12	Bidang 00013 36 M <sup>2</sup>	Rp 7.818.000	20 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	20 ..... 
21	Mustofa	13	Bidang 00014 23 M <sup>2</sup>	Rp 4.995.000	21 /UGR/PPK-TNH/INTAKE/XII/2024 Desember 2024	21 ..... 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan perhitungan / pembayaran / administrasi yang menyebabkan adanya kerugian Negara dan juga ada pihak lain yang mempunyai/memiliki sebagian/keseluruhan hak atas tanah/tanaman/bangunan/benda - benda lain diatas tanah tersebut, Pemilik Tanah/Tanaman/Bangunan/Benda - Benda Lain diatas Tanah bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah / pelepasan hak ini dan bersedia mengembalikan uang pemberian ganti kerugian kepada Negara.

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  
Selaku  
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Elfidian Iskariza, S.T, M.H, C.Med., QRMP  
NIP. 19690125 989031003



Arwan Megasusila, S.Sos., MM.  
NIP. 198505162010121003